

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KALIMANTAN TENGAH	Nomor SOP	:6/SOP/BRMP Kalimantan Tengah/02/2026
	Tanggal Pembuatan	:27 Februari 2026
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:27 Februari 2026
	Disahkan oleh	 KEPALA BRMP KALIMANTAN TENGAH, Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D NIP.197808172002121004
	Nama SOP	PELAYANAN BANTUAN BENIH UPBS

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
• Surat Keputusan Kepala Balitbangtan Nomor 142/Kpts/OT.160/I/5/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Pedoman Umum Unit Pengelola Benih Sumber; • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/PERMENTAN/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman; • Keputusan Menteri Pertanian Nomor 990/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan; • Keputusan Menteri Pertanian Nomor 620/HK.140/C/04/2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan; • Keputusan Kepala BRMP Kalimantan Tengah Nomor B- 34/Kpts/OT.050/H.12.24/01/2026 tentang Standar Pelayanan Publik BRMP Kalimantan Tengah • Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389); • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14); • Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian • Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Nomor SP DIPA-018.09.2.567570/2026 tanggal 1 Desember 2025 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026.	• Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer • Memahami tata kelola Unit Pengelola Benih Sumber • Mengetahui dan memahami Standar Pelayanan Publik di BRMP Kalimantan Tengah • Mengetahui dan memahami peraturan-peraturan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih tanaman
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BRMP Kalimantan Tengah	• Seperangkat komputer dan alat tulis • KAK/TOR,DIPA dan RKAKL • Fasilitas UPBS, gudang, benih
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
• Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan buruknya penilaian auditor	• Laporan berkala • LAKIN

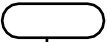
**KEMENTERIAN PERTANIAN**

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor	:	6/SOP/BRMP Kalimantan Tengah/02/2026
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Penetapan	:	27 Februari 2026
BAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN BANTUAN BENIH UPBS
SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
KALIMANTAN TENGAH

Pengertian	:	Prosedur Penetapan Tim Zona Integritas
Tujuan	:	Ditetapkannya Tim Zona Integritas
Kebijakan/Dasar Hukum	:	• Surat Keputusan Kepala Balitbangtan Nomor 142/Kpts/OT.160/I/5/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Pedoman Umum Unit Pengelola Benih Sumber; • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/PERMENTAN/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman; • Keputusan Menteri Pertanian Nomor 990/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan; • Keputusan Menteri Pertanian Nomor 620/HK.140/C/04/2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan; • Keputusan Kepala BRMP Kalimantan Tengah Nomor B- 34/Kpts/OT.050/H.12.24/01/2026 tentang Standar Pelayanan Publik BRMP Kalimantan Tengah • Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389); • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14); • Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Nomor SP DIPA-018.09.2.567570/2026 tanggal 1 Desember 2025 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026.
Prosedur	:	• Mengajukan permohonan bantuan benih • Menerima dan memeriksa permohonan kebutuhan benih sumber dan menyampaikan surat permohonan • Melakukan disposisi surat permohonan kebutuhan benih • Memfasilitasi dan melakukan pengecekan ketersediaan • Memberikan informasi ketersediaan benih • Memberikan persetujuan atas pengeluaran benih sesuai permohonan • Melakukan koordinasi pengeluaran benih • Membuat Berita Acara Tanda Terima Benih, membukukan permohonan kebutuhan benih dan koordinasi penyiapan benih yang akan didistribusikan • Menyiapkan dan menyerahkan benih • Menerima benih bantuan
Keterkaitan	:	• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BRMP Kalimantan Tengah

**SOP PELAYANAN BANTUAN BENIH UPBS
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH**

No	Kegiatan	Pelaksana						MutuBaku		
		Pemohon	Petugas Layanan	Manajer Umum	Wakil Manajer	Bagian Distribusi dan Pemasaran	Manajer Administrasi	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Mengajukan permohonan bantuan benih							Surat permohonan	1hari	Surat permohonan
2.	Menerima dan memeriksa permohonan kebutuhan benih sumber dan menyampaikan Surat permohonan							Form Permohonan		Form Permohonan
3.	Melakukan disposisi surat permohonan kebutuhan benih							Berkas permohonan		Berkas permohonan
4.	Memfasilitasi dan melakukan pengecekan ketersediaan							Disposisi		Disposisi
5.	Memberikan informasi ketersediaan benih							Informasi Ketersediaan		Informasi Ketersediaan
6.	Memberikan persetujuan atas Pengeluaran benih sesuai permohonan							Ketersediaan		Ketersediaan
7.	Melakukan koordinasi pengeluaran benih							Surat persetujuan	1hari	Surat persetujuan
8.	Membuat Berita Acara Tanda Terima Benih, membukukan permohonan kebutuhan benih dan koordinasi Penyiapan benih yang akan didistribusikan							BAST		BAST
9.	Menyiapkan dan menyerahkan benih							BAST		BAST
10.	Menerima benih bantuan							Benih		Benih